

# NASRULLAH & PARTNERS

Alamat: Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
Hp. 081233900036, email: nasrullahpartners@gmail.com

Jakarta, 9 Desember 2024

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024**


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Rusihan Jafar  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :  
Email :  
NIK :



2. Nama : Muhtar Sumaila  
Pekerjaan :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :  
Email :  
NIK :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2024, memberikan Kuasa kepada:

- Nasrullah, S.H., (NIA: 14.02034)**
- Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li., (NIA: 16.02572)**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>15:27:38 WIB</i>

3. La Jamra Hi. Zakaria., S.H., (NIA: 16.06042)
4. Sukardi Hi. DIN, S.H., (NIA: 031-10723/ADV-KAI/2022)
5. Djabarudin., S.H., (NIA: 01.0003352)
6. Mulya Sarmono, S.H., M.H., (NIA: 17.02628) dan
7. Faisal S.H. (NIA: 24.23.32410)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Nasrullah & Partners**, yang beralamat di Indonesia Stock Exchange, Tower 2, 17<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Daerah Khusus Jakarta, alamat *email* [nasrullahpartners@gmail.com](mailto:nasrullahpartners@gmail.com). Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai: -----PEMOHON

### TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan** yang berkedudukan di Jalan Raya Hidayat, Desa Tomori, Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 [**vide Bukti P-3**] yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- OBJEK SENGKETA

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), yang berbunyi:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah”*;
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 [**vide Bukti P-3**], yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 [**vide Bukti P-3**], tanggal 04 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

9. Bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) **PMK 3/2024** yang menyatakan:

*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 [**vide Bukti P-1**], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**vide Bukti P-2**], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

13. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 255.384 jiwa (Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka, 2024, hal. 43) [vide Bukti P-4]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 124.106 suara [vide Bukti P-5], sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 124.106 \text{ suara (total suara sah)} = 1.861,59 \text{ suara}$  atau dibulatkan menjadi 1.862 suara;
15. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **16.930** suara atau 13,64 % sehingga selisih perolehan suara melebihi 1,5 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur;
16. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka persentase ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
17. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 *a quo* bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana
4.	Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana
5.	Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terindikasi tidak netral
7.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak professional

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Untuk itu, dengan terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah;

20. Bahwa mengenai penundaan pemberlakuan ketentuan “ambang batas” dengan alasan terdapat permasalahan mendasar atau krusial sehingga menjadi pertimbangan untuk mengedepankan keadilan substantif, salah satunya dapat kita lihat pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada putusan Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang berbunyi:

*“Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”. (Poin [ 3.8.9], hal. 197-198).*

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti P-3] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

22. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan bertindak “**tidak independen dan tidak profesional**” selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, karena tidak menindaklanjuti secara baik (objektif dan proporsional) seluruh laporan pelanggaran baik yang dilaporkan oleh Pemohon, tim pemenangan maupun kuasanya, sehingga dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, pada saat Tim Hukum Pemohon mengajukan laporan pelanggaran pemilihan, **BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN MENOLAK DAN TIDAK MEREKISTER LAPORAN TERSEBUT SEBELUM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU MATERI LAPORAN MAUPUN BUKTI-BUKTINYA;**
23. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi**  
**Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	<b>Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P</b>	<b>36.144</b>
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		<b>124.106</b>

(Note: Berdasarkan Tabel II di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak, **36.144** suara).

24. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:



**Tabel III**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan**  
**Suara Menurut Pemohon**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	<b>Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P</b>	<b>36.144</b>
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

25. Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) disebabkan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.
26. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “...*Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan*

*bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal..”*

27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “....**Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi penangan pihak terkait tersebut....”**
28. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi **“sengketa hasil penghitungan suara”** dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

*“....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam*

*proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal... ”;*

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

*“... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil.** Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang*

29. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati

Halmahera Selatan Nomor Urut 3 selaku petahana, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel IV**  
**Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif**

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana
4.	Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana
5.	Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral
7.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional

30. Bahwa adapun uraian dan analisis pelanggarannya adalah sebagai berikut:

**A. Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Jabatan**

31. Terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana terkait larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan (*vide Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah*). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2024**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menerbitkan **Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ** perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 [*vide Bukti P-6*], yang menegaskan pada angka 2 dan 3 tentang "*larangan atas pergantian pejabat*

*kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlaku tanggal 22 Maret 2024*”;

- b. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) dalam kapasitasnya sebagai calon petahana menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap **(1)**. Kepala Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan melalui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tawa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 25 November 2024; **(2)**. Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 25 November 2024; dan **(3)** Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Wayaloar dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 23 September 2024, yang mana penjatuhan sanksi pemberhentian sementara *a quo* dilandasi alasan-alasan yang mengada-ngada dan lebih didasarkan pada ketidaksenangan calon petahana kepada para kepala desa, karena tidak patuh (mempertahankan independensi) dalam melaksanakan perintah memenangkan pasangan calon petahana [**Vide Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9**];
- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat kepala desa dari unsur aparatur sipil negara *a quo* merupakan upaya calon petahana untuk memobilisasi aparatur desa dalam rangka pemenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, karena dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024 (masa tenang);
- d. Bahwa secara yuridis faktual pemberhentian *a quo* dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis dan tidak didasarkan pada laporan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai “UU Desa”) Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut sebagai “Permendagri No. 66/2017”), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28 UU Desa**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**Pasal 8 Permendagri No. 66/2017**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Permusyawaratan Desa** melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan pimpinan **Badan Permusyawaratan Desa** kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan **Badan Permusyawaratan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

- e. Bahwa tindakan pemberhentian sementara Kepala Desa Tawa dan Kepala Desa Tabamasa *a quo* telah Pemohon ajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, 28 November 2024. [**vide Bukti P-10**]. Dalam penanganan perkaranya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut merujuk Surat Nomor 889/PP.00/02/K.Bawaslu.HS/11/2024, tanggal 30 November 2024, dengan pertimbangan hukum “*Pergantian kepala desa bukan merupakan rezim pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan bertanggal 30 november 2024*” [**vide Bukti P-11**];
- f. Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum *a quo* tidak sejalan prinsip keadilan substantif (*substantial justice*), karena sekadar hanya merujuk aturan yang berlaku tapi mengindahkan fakta pemberhentian sementara terhadap para kepala desa tersebut didasarkan pada pertimbangan politik (tidak melaksanakan perintah memenangkan pasangan calon petahana) dan merupakan upaya petahana untuk menempatkan aparatur sipil negara yang patuh (untuk memenangkan calon petahana) dalam jabatan kepala desa;
- g. Bahwa berdasarkan metode penafsiran ekstensif, jabatan kepala desa dapat dipersamakan dengan frasa pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, karena kepala daerah dalam posisi pembina aparatur desa dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa;
- h. Bahwa selanjutnya untuk pemberhentian Kepala Desa Wayaloar, Pemohon juga telah laporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 dan sampai saat ini masih dalam proses penanganan pelanggaran [**vide Bukti P-12**];
- i. Bahwa merujuk dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar dapat menegakkan prinsip keadilan substantif (*substantial justice*) mengoreksi tindakan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 889/PP.00/02/K.Bawaslu.HS/11/2024, tanggal 30 November 2024 [**vide Bukti P-11**], dengan menyatakan tindakan pemberhentian sementara Kepala Desa Tawa, Kepala Desa Tabamasa, dan Kepala Desa Wayaloar melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Bahwa di luar tindakan memberhentikan kepala desa, calon petahana juga melaksanakan mutasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan secara besar-besaran sebanyak 3 (tiga) tahapan tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tidak terjadi kekosongan jabatan atau tidak mempertimbangkan kompetensi aparatur sipil negara dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, dan

pertimbangan kebutuhan organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (selanjutnya disebut “Peraturan BKN No. 5/2019”), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan BKN No. 5/2019**

- (4) *Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.*
- (5) *Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*
- (6) *Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*

k. Adapun detail peristiwa mutasi atau penggantian pejabat tersebut, sebagai berikut:

- 1) **Tahap Pertama:** tanggal 16 Agustus 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan pengangkatan kepada Munawar Abd. Rauf, S.T (NIP: 197509142006041013) menjadi Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/889/2024 [**vide Bukti P-13**]. Pengangkatan pejabat tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Desember 2024 dan deregister dengan Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertangga 4 Desember 2024 [**vide Bukti P-14**]. Saat ini, laporan tersebut dalam proses penanganan pelanggaran.
- 2) **Tahap Pertama:** tanggal 19 Maret 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan mutasi atau penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 19 Maret 2024. Adapun sebahagian nama-nama pejabat tersebut sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 Tanggal 20 Maret 2024, yang Pemohon akan jabarkan tidak urut penomoran angkanya, karena keterbatasan akses terhadap data [**vide Bukti P-15**], sebagai berikut:



**Tabel V**  
**Data Pengangkatan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan**

No.	NAMA/NIP	JABATAN/ESELON	
		LAMA	BARU
1.	Dr. Alwia Usman S,Pd., M.Si NIP: 197411092005012010	Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Halmahera Selatan
2.	Idrus M. Saleh, S.E. NIP: 196711 041994011002	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III.a
3.	Muhlis Ahmad, S.E. NIP: 197204202007011020	Kepala Seksi Pengamanan dan Ketertiban pada Kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Selatan IV.a	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Selatan III.a
4.	Ardani M. Nur, S.E., M.M. NIP: 196803022002121006	Kepala Bidang DIKLAT pada BKPPD Kab. Halmahera Selatan III.b	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan III.a
5.	Ridwan Rustam Mahadin, S.Hut., M.Si NIP: 197110162001121002	Plt. Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan III.a	Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan III.a
6.	Latahan, S.SI APT., M.E NIP: 197105172006041003	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan IV.a	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Halmahera Selatan III.a

7.	Dr. Surahmat NIP: 1974020620021004	Dokter Ahli Madya Pada Rumah Sakit Obi Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan III.a
8.	Frans Fofoki, S.Pd NIP: 197508182010011009	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Selatan III.a
9.	Dr. Titin Andriyanti NIP: 197410232002122005	Dokter Umum pada Puskesmas Labuha	Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kab. Halmahera Selatan III.a
10.	Mohammad Robo, S.E., M.M NIP: 197704282003121011	Kepala Bidang Industri Pada Dinas Koperasi & UMK, Industri dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan III.b	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawas pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan
11.	Sudarto Abdul Wahab, S.S NIP: 197902092011011002	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Bacan Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pada BPBD Kab. Halmahera Selatan III.b
12.	Riski Triandini Ariesta S. Mubarak, S.T NIP: 198004032009032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada BPBD Kab. Halmahera Selatan III.b
13.	Dr. Yaman D. Mapped, S.H., M.H. NIP: 197903122001121004	Staf pada Kantor Camat Gane Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Selatan III.a

14.	Naser Hi Hafel, S.Hut NIP: 197501102001121001	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Selatan	Kabid Penelitian & Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Selatan III.b
15.	Sarjan Jafar, S.Hi NIP: 197908252010011006	Staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Pandapatan pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
16.	Rubiyanto, ST NIP: 198209072010011006	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
17.	Nurmini B Hi Ibrahim, S.AP NIP: 197109052000032005	Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
18.	Muh. Nasir, S.H., M.Kn 198006282001101004	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pengelola Kekayaan Daerah [ada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
19.	Irfan Umakamea, S.IP NIP: 198804122011011005	Analisis Perdagangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Politik dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan KESBANGPOL Kab. Halmahera Selatan III.b
20.	Faizal Syaifuddin, S.STP NIP: 197409221993111001	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Penanganan & Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan

			Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan III.b
21.	Azis Siradju, S.Pd. NIP: 196803211999101001	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan III.b
22.	Ate Nurhayati, S.Pd NIP: 197801012010012003	Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan III.b
23.	Rudiah Subarno, S.Kep. Ns NIP: 197508052000122008	Saksi Penunjang Sarana Medik pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan III.b
24.	La Ode Emi, S.ST NIP: 197607062005011020	Staf pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan III.b

- 3) **Tahap Kedua:** tanggal 23 September 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Halmahera Selatan kembali melaksanakan mutasi atau penggantian serta pelantikan pejabat fungsional sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 005/2984/IX/2024 tanggal 20 September 2024 [vide **Bukti P-16**] yang ditandatangani oleh a.n Bupati Halmahera Selatan, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, S.Pd., M.Si. Adapun nama-nama pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel VI**  
**Data Pengangkatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan**

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KET
1.	JUNIARTI, S.Psi NIP. 199006062020122003	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
2.	dr. DIKY HARDIYANSYAH NIP. 199105012020121001	Puskesmas Makian	
3.	dr. WAHYUDIANTO AZIZ NIP. 199012162020121001	Puskesmas Saketa	
4.	SURYANI, S.Farm.Apt NIP. 198802232020122001	Puskesmas Bajo	
5.	FARADILAH ROSALINA, S.Farm.Apt NIP. 198710242020122002	Puskesmas Sum	
6.	SUSILAWATI SULEMAN, S.Tr.Keb. NIP. 199607222020122003	Puskesmas Laiwui	
7.	ASRI LA HASANI, S.Kep,.Ns NIP. 199008232020121001	Puskesmas Dolik	
8.	IRWAN HI K JUMADIL, S.Kep.Ns NIP. 199107042020121002	Puskesmas Kayoa	
9.	NURHAYATI KAMARULLAH, S.Kep.Ns NIP. 199503312020122002	Puskesmas Yaba	
10.	JUMIAYANTI SIALANA, S.Kep.Ns NIP. 199005252020122002	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	
11.	REZA MAHARDIKA ARBI, S.Tr.Gz. NIP. 199508252020121003	Puskesmas Jiko	

12.	DELIA MAULANI ABDULLAH, SKM NIP. 199212282020122003		Puskesmas Bajo	
13.	AGUNG AL BADERU, S.Pd NIP. 198807072020121001		SD Negeri 102 Halmahera Selatan	
14.	SAFRIN AHAD, S.Pd NIP. 199205202020121001		SD Negeri 11 Halmahera Selatan	
15.	DESIANA, S.Pd NIP. 197701012020122001		SD Negeri 118 Halmahera Selatan	
16.	FENSKA WAKKAY, S.Pd NIP. 198608282020122001		SD Negeri 243 Halmahera Selatan	
17.	RISWANTO JURI, S.Pd NIP. 198604262020121006		SD Negeri 261 Halmahera Selatan	
18.	RATNA LA MAIA, S.Pd NIP. 198603222020122001		SD Negeri 72 Halmahera Selatan	
19.	MA'SHUM HABIBY, S.Pd NIP. 198412222020121001		SD Negeri 87 Halmahera Selatan	
20.	ELIYONO LA MURUNGA, S.Pd NIP. 198505252020121001		SD Negeri 96 Halmahera Selatan	
21.	NUR RAHMAH LASAMSI, S.Pd NIP. 198808022020122002		SD Negeri 98 Halmahera Selatan	
22.	DASWIN, S.Pd NIP. 198705092020121002		SMP Negeri 1 Halmahera Selatan	
23.	HAIRULLAH M DAHLAN, S.Pd NIP. 198804022020121003		SMP Negeri 12 Halmahera Selatan	
24.	BERNIKE, S.Pd NIP. 198803062020122002		SMP Negeri 12 Halmahera Selatan	
25.	NOVITA DEWI ANGGRAENI, S.Pd NIP. 198911232020122002		SMP Negeri 13 Halmahera Selatan	

26.	WIWIN ROSTIKA YELLY, S.Pd. NIP. 198901092020122001	SMP Negeri 18 Halmahera Selatan	
27.	WENKY D LESTUNY, S.Pd. NIP. 199212022020121001	SMP Negeri 19 Halmahera Selatan	
28.	NORMA ALIM, S.Pd NIP. 199007012020122001	SMP Negeri 2 Halmahera Selatan	
29.	JEMS KOROWOTJENG, S.Pd NIP. 199009292020121002	SMP Negeri 22 Halmahera Selatan	
30.	SENTIA DEWI LAMPAH, A.Md.Keb NIP. 198804122020122001	Puskesmas Dolik	
31.	MARLIN MUHAMMAD, A.Md.Keb. NIP. 199306162020122002	Puskesmas Jiko	
32.	RAHMATIA ANWAR, A.Md.Keb NIP. 199407302020122003	Puskesmas Jikohay	
33.	SARNA AMIR, A.Md.Keb NIP. 199708022020122002	Puskesmas Lalin	
34.	YAYU ANDRIANI MAMBA, A.Md.Keb NIP. 199111252020122001	Puskesmas Saketa	
35.	NURKHASANAH, A.Md.Keb NIP. 199006262020122002	Puskesmas Bisui	
36.	NUR AZIFAH FAUZIAH FADILLA BASRI, A.Md.Keb NIP. 199605182020122001	Puskesmas Bajo	
37.	DAHLIA AHMAD, A.Md.Kep NIP. 199309222020122002	Puskesmas Bisui	
38.	FAUZI ARIF RAHMAN HAKIM, A.Md.Kep NIP. 199003282020121001	Puskesmas Jiko	

39.	ROSIHAN FITRAH HASAN, A.Md.Kep. NIP. 199702122020121003	Puskesmas Jikohay	
40.	SADDAM HUSEN, A.Md.Kep NIP. 199205012020121002	Puskesmas Sum	
41.	NURLAILA RAHMADANI, S.Psi NIP. 199801162022022001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
42.	NABILAH PERMATA SARI, S.Psi NIP. 199209182022022003	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
43.	MUHAMMAD RAJABUANA, S.Kom NIP. 199903232022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
44.	STEVY JENI LALENOH, S.IP NIP. 198911032022022002	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
45.	M. RIZKY HI. MURID, S.IP NIP. 199705152022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
46.	HARDI, S.T NIP. 198805212022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
47.	ABDUL HARIS M. NUR TAIB, S.T NIP. 199409202022021002	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
48.	DAHRI KABIR, S.T NIP. 199405182022021002	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	



49.	HAMID DJABIR, NIP. 199105112022021001	S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan	
50.	ADHARINA, NIP. 198608162022022001	S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan	
51.	KARTINI HAMSIL, NIP. 199008272022022001	S.Si	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
52.	FARANIKA DEYSI GLARITA MANEKING, NIP. 199812272022022001	S.Si	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
53.	MUHAMMAD FAJRIN, S.T NIP. 199905012022021002		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
54.	RIZKY BASIT HOLLE, NIP. 199112152022021002	S.Si	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
55.	MUHAMMAD AGUS TAHAR, NIP. 199708072022021001	S.Pt	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
56.	SAMSUDIN, S.P NIP. 199004292022021001		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
57.	HANA FITRIANI, S.P NIP. 199702022022022003		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
58.	ARMAIN KASMAN, S.P NIP. 199307132022021002		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
59.	GUFIRA ASUR, S.P NIP. 199509042022022004		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
60.	AGUNG PRAYOGI, S.T NIP. 199303152022021001		Dinas Lingkungan Hidup	

61.	FEBRINA I. SYAHABUDIN, S.T NIP. 199111272022022002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
62.	SEPTIAN, S.T NIP. 199505112022021002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
63.	FANY NAMIRAH KURNIA, S.P.W.K NIP. 199810302022022003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
64.	FITRIYA AYU KUSUMAWARDANI, S.E NIP. 199204012022022001	Inspektorat	
65	ZULFIKAR KHILFAN DJALI, S.H NIP. 199804142022021002	Sekretariat DPRD	
66.	dr. PURWOKO AJI ZAINNURRAHMAN NIP. 199512282022021002	Puskesmas Bajo Kec. Batang Lomang	
67.	dr. DEBUT RIFAL PERDANA SAMOSIR NIP. 199110052022021001	Puskesmas Madapolo Kec. Obi Utara	
68.	dr. MANDASARI BARMAWI NIP. 199110292022022002	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
69.	ELVIS GUGURATY, S.Kep, Ns NIP. 199112152022021003	Puskesmas Gane Dalam Kec. Gane Barat Selatan	
70.	ABD. RAHMAN R. HI. MUHAMMAD, S.Kep., Ns NIP. 199402252022021001	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
71.	FATIMA SANGAJI, S.Kep, Ns NIP. 199703012022022001	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
72.	WAHYUNINGSIH, S.Kep., Ns. NIP. 199212082022022001	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	

73.	SUMARJO DJAMIN, S.Kep.,Ns NIP. 199111112022021001	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	
74.	YUNITA ANWAR, S.Kep., Ns. NIP. 198806162022022001	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	
75.	SALVICO REINIR DAADA, S.Kep.,Ns. NIP. 199411292022021001	Puskesmas Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan	
76.	HESNIATI, S.Kep.,Ns. NIP. 199108212022022004	Puskesmas Mateketen Kec. Makian Barat	
77.	SITI HAJAR SAMADIN, S.Kep.,Ns. NIP. 199001092022022002	Puskesmas Lalin Kec. Kayoa Selatan	
78.	JULIANTI ODE LABAE, S.Kep.,Ns. NIP. 199607232022022001	Puskesmas Laromabati Kec. Kayoa Utara	
79.	ROSMITA LABAHARI, S.Kep.,Ns. NIP. 199609152022022002	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane	
80.	SILKA SUNNI PUTRI NUSANTARA, S. Kep., Ns NIP. 198912222022022002	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	
81.	SITI KARTINA S.HI. MANSUR, S.Kep.,Ns. NIP. 199605022022022002	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
82.	DEWI PUSPA, S.Kep.,Ns. NIP. 199408012022022001	Puskesmas Yaba Kec. Bacan Barat	
83.	ASRUN ALISAM, S.Kep., Ns. NIP. 199001012022021002	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	
84.	IIS AFRIANTI MUHLIS, S.Kep,Ns NIP. 199310032022022002	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	

85.	DANIEL KORRE, NIP. 199412252022021002	S.Gz	Puskesmas Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan	
86.	SRI HUMAIRA TAMRIN, NIP. 199510132022022001	S.Tr.Gz	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	
87.	WINDA TRI UTAMI, NIP. 199910092022022001	A.Md.Keb	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
88.	PETRONELA YUNITA STEPANI WENI, AMd.Keb NIP. 199509012022022002		Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
89.	RASNI AMIR, NIP. 199308282022022002	A.Md.Keb	Puskesmas Kukupang Kec. Kep. Joronga	
90.	NURUL MUCHLISYAH, NIP. 198906182022022001	A.Md.Keb	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	
91.	SRY LILI IRENE PANJAITAN, NIP. 198908242022022002	Amd.Keb	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
92.	YINDI LAKUBA, NIP. 199407272022022001	A.Md.Keb	Puskesmas Madapolo Kec. Obi Utara	
93.	WIRDA SUKRIYAH LAU, NIP. 199409192022022001	A.Md.Keb	Puskesmas Kukupang Kec. Kep. Joronga	
94.	NOFITA SARI, NIP. 199206282022022002	A.Md.Keb	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	
95.	PUJI RIANINGSIH, NIP. 199310222022022002	AM.Keb	Puskesmas Sumber Makmur Kec. Gane Timur	
96.	YATIMAH, NIP. 198705062022022001	A.Md.Kep	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	
97.	STEVI LOLEO, NIP. 199004192022021001	A.Md,Kep	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	

98.	RAMLIAH, NIP. 198711062022022002	AMK	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
99.	NOVITA HASAN, NIP. 199211052022022001	A.Md.Kep	Puskesmas Bajo Kec. Batang Lomang	
100.	NOVEMBRIS KAKANOK, NIP. 199011252022021002	A.md.Kep	Puskesmas Wayau Kec. Bacan Timur Selatan	
101.	ISMU RABBI, NIP. 199708192022021002	A.Md.Kep	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
102.	SRI INDA RUKMANA, NIP. 199108052022022002	A.Md.Kep	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
103.	ROSNAWATI RAFIUN, NIP. 199503102022022002	A.Md.Kep	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
104.	ENDY PRIYADO WIONO, NIP. 199510252022021002	A.Md.Kep	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
105.	NURAIISA KADER, NIP. 199707072022022002	A.Md.Kep	Puskesmas Lelei Kec. Kayoa	
106.	NALA HARDIANTIDJAFAR, NIP. 199612122022022001	A.Md.AK.	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	
107.	FITRIA ATTAMIMI, NIP. 199801292022022004	Amd. Anakes.	Puskesmas Laromabati Kec. Kayoa Utara	
108.	RUWAIDA LA KONGA, NIP. 199104052022022001	AMAK	Puskesmas Jikohay Kec. Obi Barat	
109.	MUHAMMAD JISMAN Amd.AK. NIP. 199305112022021001	SEZEN,	Puskesmas Makian Kec. Pulau Makian	

110.	ULIL HIDAYATI, A.Md Kes NIP. 199804082022022003	Puskesmas Yaba Kec. Bacan Barat Utara	
111.	JUFRI ALIM, Amd.AK. NIP. 199208142022021003	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
112.	NABILA BASIR, A.Md.Kes NIP. 199811292022022003	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
113.	MUHAMMAD RIVAL LA SAMSUDIN, Amd. Anakes NIP. 199410182022021001	Puskesmas Sumber Makmur	
114.	YULIYANA M. YUSUF, A.Md.AK NIP. 199507142022022001	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
115.	FATMAWATI AMIN, A.Md, A.K NIP. 199608202022022001	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
116.	NARNI BUGIS, Amd.Anakes NIP. 199503182022022003	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
117.	ANDYA WULANSARI, Amd. Anakes. NIP. 199608142022022004	Puskesmas Maffa Kec. Gane Timur	
118.	ADAWIA GURDAM, AMd. A.K NIP. 199508142022022002	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	
119.	FITRIA, A.Md.Ak NIP. 199305162022022001	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
120.	IVA RAHMA SARITA, A.Md.Kes. NIP. 199909152022022003	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	
121.	RASMALA ABDULLAH, SE NIP. 197309302005012006	Inspektorat	
122.	RACHMAWATI ISKANDAR ALAM, SH NIP. 198002252005012016	Inspektorat	

123.	GAZALI JAFAR, S.IP NIP. 198102282005011012	Inspektorat	
124.	WIRDA BADAR, S.T NIP. 198602042011012004	Inspektorat	
125.	YUSUP MUSTAKIM, S.Pi NIP. 197412252007011015	Inspektorat	
126.	SULASTRI A. KAMAL, SE., M.SA NIP. 198108242010012007	Inspektorat	
127.	ANNIE TURAHEA, S.E NIP. 197610092007012022	Inspektorat	
128.	DIARTI ODE MADI, SE NIP. 198206072008082001	Inspektorat	
129.	MUHAMMAD RAMLI YOISANGAJI, SE NIP. 199206042015031001	Inspektorat	
130.	MARYANTO, SE NIP.198203052015031002	Inspektorat	
131.	MUTMAINNA NAHUMARURY, SKM NIP. 198809172015032001	Inspektorat	
132.	SRISUSILAWANTI MUHAMMAD, S.Sos NIP. 198610102008012004	Inspektorat	
133.	HARMAIN ALI, S.ST NIP. 198011012006041013	Inspektorat	
134.	IBNU SAMAD RIDHA, SE NIP. 197910062011011002	Inspektorat	
135.	SITTI HADRA THAIB, S.Ak NIP. 198601112010022003	Inspektorat	

136.	IRMA IBRAHIM, S.Pi NIP. 198411142014092002	Inspektorat	
137.	NANANG GANI, S.Si NIP. 198811082019032013	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
138.	RAHMI RAHMALIA, S.Si NIP. 198710042019032007	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian	
139.	RANI LA MAI, S.T NIP. 198504072019032006	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
140.	DJAINUL H.A. TANASSY, ST NIP. 199007142019031008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
141.	ASWIN SOLEMAN, ST NIP. 198904182019031006	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
142.	ERMANTO, ST NIP. 198706122019031002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

- 4) Bahwa daftar pejabat yang dilantik tersebut, Pemohon memperoleh 80 (delapan puluh) Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, yang secara sengaja atau diduga kuat dimundurkan penanggalannya (*back date*) oleh **calon petahana**, dari yang seharusnya sejalan dengan tanggal pelaksanaan pelantikan yang jatuh pada bulan September diubah menjadi tanggal 2 Januari 2024, sebagaimana disebutkan dalam Tabel VII di bawah ini:



Tabel VII

**Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional**

No	KEPUTUSAN	NO URUT
1.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/1/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nurlaila Rahmadani, S.Psi. NIP. 199801162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-17].	41
2.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/2/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nabilah Permata Sari, S.Psi. NIP. 199209182022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-18].	42
3.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/3/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad Rajabuana, S.Kom, NIP. 199903232022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-19].	43
4.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/4/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama Stevy Jeni Lalenoh, S.IP, NIP. 198911032022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-20].	44
5.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/5/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama M. Rizky Hi. Murid, S.IP, NIP. 199705152022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-21].	45
6.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/6/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Hardi, S.T, NIP.	46

	198805212022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-22].	
7.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/7/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Abdul Haris M. Nur Taib, S.T. NIP. 199409202022021002, pada 2 Januari 2024. [vide Bukti P-23].	47
8.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/8/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama atas nama Dahri Kabir, S.T. NIP. 199405182022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-24].	48
9.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/9/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama atas nama Hamid Djabir, S.Pi NIP. 199105112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-25]	49
10.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/10/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama atas nama Adharina, S.Pi. NIP. 198608162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-26]	50
11.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/11/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama atas nama Kartini Hamsil, S.Si, NIP. 199008272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-27]	51
12.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/12/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama atas nama Faranika Deysi Glarita Maneking, S.Si. NIP. 199812272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-28].	52
13.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/13/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad	53

	Fajrin, S.T, NIP. 199905012022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-29].	
14.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/14/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama atas nama Rizky Basit Holle, S.Si NIP. 199112152022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-30].	54
15.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/15/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama atas nama Muhammad Agus Tahar, S.Pt, NIP. 199708072022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-31].	55
16.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/16/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama atas nama Samsudin, S.P, NIP. 199004292022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-32].	56
17.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/17/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama atas nama Hana Fitriani, S.P, NIP. 199702022022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-33].	57
18.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/18/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama atas nama Armain Kasman, S.P. NIP. 199307132022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-34].	58
19.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/19/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama atas nama Gufira Asur, S.P, NIP. 199509042022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-35].	59
20.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/20/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama atas nama	60

	Agung Prayogi, S.T. NIP. 199303152022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-36].	
21.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/21/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Febrina I. Syahabudin, S.T. NIP. 199111272022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-37].	61
22.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/22/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Septian, S.T, NIP. 199505112022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-38].	62
23.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/23/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama atas nama Fany Namirah Kurnia, S.P.W.K. NIP. 199810302022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-39].	63
24.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/24/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama atas nama Fitriya Ayu Kusumawardani, S.E, NIP. 199204012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-40].	64
25.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/25/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama atas nama Zulfikar Khilfan Djali, S.H, NIP. 199804142022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-41].	65
26.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/31/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Purwoko Aji Zainurrahman. NIP. 199512282022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-42].	66
27.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/32/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Debut Rifal Perdana	67

	Samosir. NIP. 199110052022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-43].	
28.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/33/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Mandasari Barmawi. NIP. 199110292022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-44].	68
29.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/34/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Elvis Guguraty, S.Kep., Ns. NIP. 199112152022021003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-45].	69
30.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/35/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Abd. Rahman R. Hi. Muhammad, S.Kep., Ns. NIP. 199402252022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-46].	70
31.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/37/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Fatima Sangaji, S.Kep., Ns. NIP. 199703012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-47].	71
32.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/38/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Wahyuningsih, S.Kep., Ns. NIP. 199212082022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-48].	72
33.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/39/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Sumarjo Djamin, S.Kep., Ns. NIP. 199111112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-49].	73
34.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/40/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Yunita Anwar, S.Kep., Ns.	74

	NIP. 198806162022022001, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-50</b> ].	
35.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/41/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Salvico Reinir Daada, S.Kep., Ns. NIP. 199411292022021001, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-51</b> ].	75
36.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/42/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Hesniati, S.Kep., Ns. NIP. 199108212022022004, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-52</b> ].	76
37.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/43/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Hajar Samadin, S.Kep., Ns. NIP. 199001092022022002, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-53</b> ].	77
38.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/44/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Julianti Ode Labae, S.Kep., Ns. NIP. 199607232022022001, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-54</b> ].	78
39.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/45/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Rosmita Labahari, S.Kep., Ns. NIP. 199609152022022002, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-55</b> ].	79
40.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/46/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Silka Sunni Putri Nusantara, S.Kep., Ns. NIP. 198912222022022002, pada 2 Januari 2024 [ <b>vide Bukti P-56</b> ].	80
41.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/47/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Kartina S HI, Mansur,	81

	S.Kep., Ns. NIP. 199605022022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-57].	
42.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/48/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Dewi Puspa, S.Kep., Ns. NIP. 199408012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-58].	82
43.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/49/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Asrun Alisam, S.Kep., Ns. NIP. 199001012022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-59].	83
44.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/50/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Iis Afrianti Muhlis, S.Kep., Ns. NIP. 199310032022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-60].	84
45.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/51/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisisionis Ahli Pertama atas nama Daniel Korre, S.Gz. NIP. 199412252022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-61].	85
46.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/52/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisisionis Ahli Pertama atas nama Sri Humaira Tamrin S.Tr.Gz. NIP. 199510132022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-62].	86
47.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/53/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Winda Tri Utami, A.Md. Keb. NIP. 199910092022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-63].	87
48.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/54/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Petronela Yunita	88

	Stepani Weni, A.Md.Keb. NIP. 199509012022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-64].	
49.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/55/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Rasni Amir, A.Md.Keb. NIP. 199308282022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-65].	89
50.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/56/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nurul Muchlisyah, A.Md.Keb. NIP. 1998906182022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-66].	90
51.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/57/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Sry Lili Irene Panjaitan, A.Md.Keb. NIP. 198908242022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-67].	91
52.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/58/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Yindi Lakuba, A.Md.Keb. NIP. 199407272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-68].	92
53.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/59/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Wirda Sukriyah Lau, A.Md.Keb. NIP. 199409192022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-69].	93
54.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/60/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nofita Sari, A.Md.Keb. NIP. 199206282022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-70].	94
55.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/61/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Puji Rianingsih,	95



	A.Md.Keb. NIP. 199310222022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-71].	
56.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/62/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Yatimah, A.Md.Keb. NIP. 198705062022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-72].	96
57.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/63/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Stevi Loleo, A.Md.Keb. NIP. 199004192022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-73].	97
58.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/64/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ramliah, AMK. NIP. 198711062022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-74].	98
59.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/65/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novita Hasan, A.Md.Keb. NIP. 199211052022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-75]	99
60.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/66/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novembris Kakanok, A.Md.Keb. NIP. 199011252022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-76]	100
61.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/67/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ismu Rabbi, A.Md.Keb. NIP. 199708192022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-77]	101
62.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/68/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Sri Inda Rukmana,	102

	A.Md.Keb. NIP. 199108052022022002, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-78]</b>	
63.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/69/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Rosnawati Rafiun, A.Md.Keb. NIP. 199503102022022002, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-79]</b>	103
64.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/70/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Endy Priyado Wiono, A.Md.Keb. NIP. 199510252022021002, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-80]</b>	104
65.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/36/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Nuraisa Kader, A.Md.Keb. NIP. 199707072022022002, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-81]</b>	105
66.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/71/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nala Hardianti Djafar, A.Md. AK. NIP. 199612122022022001, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-82]</b>	106
67.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/72/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria Attamimi, Amd., Anakes. NIP. 199801292022022004, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-83]</b> .	107
68.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/73/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ruwaida La Konga, AMAK. NIP. 199104052002022001, pada 2 Januari 2024 <b>[vide Bukti P-84]</b> .	108

69.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/74/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Jisman Senen, Amd.AK. NIP. 199305112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-85].	109
70.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/75/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ulil Hidayati, Amd. Kes. NIP. 199804082022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-86].	110
71.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/76/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Jufri Alim, Amd. AK. NIP. 199208142022021003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-87].	111
72.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/77/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nabila Basir, Amd. Kes. NIP. 199811292022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-88].	112
73.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/78/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Rival La Samsudin, Amd. Anakes. NIP. 199410182022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-89].	113
74.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/79/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Yuliana M. Yusuf, Amd. AK. NIP. 19950714022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-90].	114
75.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/80/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fatmawati Amin., A.Md., A.K. NIP.	115

	199608202022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-91].	
76.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/81/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Narni Bugis., A.Md., Anakes. NIP. 199503182022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-92].	116
77.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/82/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Andya Wulansari, Amd., Anakes. NIP. 199608142022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-93].	117
78	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/83/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Adawia Gurdam, AMd., A.K. NIP. 199508142022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-94].	118
79.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/84/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria, A.Md., Ak. NIP. 199305162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-95].	119
80.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/85/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil atas nama Iva Rahma Sarita, A.Md., Kes. NIP. 199909152022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-96].	120

1. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar dan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lazim secara hukum administrasi (melanggar asas kepastian hukum), karena terdapat rentang waktu yang sangat lama antara surat keputusan yang ditandatangani oleh **Hasan Ali Bassam Kasuba** dengan pelaksanaan pelantikan yang berjarak 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari, sehingga menjadi logis adanya indikasi upaya untuk menutupi terjadinya pelanggaran pemilihan dengan memalsukan

dokumen melalui penetapan tanggal surat keputusan jauh lebih awal dari tanggal penetapan keputusan sebenarnya (*back date*), yang berimplikasi pada pelantikan dilaksanakan seolah sudah sesuai dengan aturan, yaitu larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah**;

- m. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen *a quo*, Pemohon telah mengajukan laporan polisi ke Kepolisian Resor Halmahera Selatan, namun ditolak dengan alasan pemalsuan tersebut merupakan tindakan maladministrasi. Tidak berputus asa, hingga saat ini Pemohon sedang mengupayakan saluran hukum lainnya agar terduga pelaku dapat diadili dan dijatuhi hukuman pemidanaan demi memperjuangkan kepentingan pemilih yang menginginkan kemurnian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilindungi sesuai aturan yang berlaku (*rule of law*);
- n. Bahwa selain itu, mutasi atau penggantian pejabat tahap kedua, tanggal 23 September 2024 *a quo* dilakukan sehari setelah penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar tindakan administratif tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemenangan calon petahana yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
- o. Bahwa penggantian 142 (seratus empat puluh dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun laporan tersebut langsung ditolak dengan alasan materi laporannya sudah dijadikan temuan penanganan pelanggaran. Akan tetapi, hingga selesainya batas waktu penanganan pelanggaran, yaitu selama 14 (empat belas) hari, tidak ada penyelesaian pelanggaran;
- p. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) terbukti melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ** (tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri), yang berbunyi:

**Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah:**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.*

- q. Bahwa penjelasan **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah**, menyebutkan: *“Dalam hal terjadi **kekosongan jabatan**, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan **“penggantian”** adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”*;
- r. Bahwa dengan fakta yang begitu terang sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Termohon melakukan diskualifikasi kepada petahana karena telah melanggar **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah**, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016. Pada penyelenggaraan pemilihan tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor **570 K/TUN/PILKADA/2016** tanggal 4 Januari 2017 [**vide Bukti P-97**] menyatakan bahwa petahana Drs. H. Rum Pagau melanggar **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah**, karena mengeluarkan keputusan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Boalemo, 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. Adapun pertimbangannya, adalah sebagai berikut:

*“...Bahwa Bupati Drs. H. rum Pagau mengeluarkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam jangka kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; Bahwa dengan demikian keputusan keputusan Tergugat yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar **Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...**”* (Hal. 35, Paragraf 4).

- s. Akibat hukum dari ketentuan **Pasal 71 ayat (2)** yakni diatur melalui **Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah**:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”, sehingga **SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERMOHON**. Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terbukti lalai melaksanakan fungsi pengawasannya, akibatnya hak pilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah**.*

**B. Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Untuk Pemenangan Calon Petahana dalam Kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024**

32. Bahwa terdapat pelanggaran penggunaan program pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana. Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang 20 November 2024 – 26 November 2024, Kepala Desa di beberapa wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan diperintahkan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa yang digunakan untuk memoles kinerja calon petahana dan merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, yang berimplikasi pada signifikannya perolehan suara calon petahana. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang *Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan, [vide Bukti P-98] sebagaimana diatur pada point 1, sebagai berikut:*

*“Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024”.*

- b. Bahwa pada tanggal 20 November 2024 (masih dalam waktu kampanye) Kepala Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan ‘Eli Ilyas’ membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengajak masyarakat Desa Dowora untuk memilih calon petahana [vide Bukti P-99]. Pelanggaran pemilihan tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November 2024, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dahulu oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 4. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal penanganan pelanggaran pemilihan *in quo*;
- c. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, (masih dalam waktu hari tenang), Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan membagi-bagikan beras kepada Masyarakat Desa Talimau yang berasal dari Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan mengarahkan

untuk memilih calon petahana, [vide Bukti P-99.a]. Pelanggaran pemilihan tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November 2024, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan materi pelanggaran yang sama telah dilaporkan terlebih dahulu oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal penanganan pelanggaran *a quo*;

- d. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b dan huruf c di atas mengonfirmasi tidak independen dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, karena menolak laporan pelanggaran Pemohon dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak memberikan keputusan perihal penanganan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4;
- e. Bahwa dalam konteks laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan seharusnya tetap meregister laporan Pemohon terlepas terdapat laporan dengan materi yang sama dari pasangan calon lainnya, mengingat adanya kemungkinan perbedaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pelapor untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran pemilihan *a quo*;
- f. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 (dalam masa tenang) Kepala Desa Galala atas nama **Risen Kagama** beserta jajarannya membagi-bagikan mesin potong rumput yang bersumber dari dana desa dan menyerahkan sejumlah uang tunai yang disertai arahan untuk mencoblos calon petahana [vide Bukti P-100]. Pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 November 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 [vide Bukti P-101], yang selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan bertanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti P-102]. Pada tanggal 04 Desember 2024, Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin, S.H, mengajukan kembali laporan pelanggaran pemilihan yang sama dengan dilengkapi pemenuhan syarat materil, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal progres penanganan pelanggaran *a quo*;
- g. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 (dalam masa tenang) sekitar jam 07.00 WIT, Kepala Desa Galala, Kecamatan Obi Utara atas nama Risen Kagama beserta jajarannya membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Galala yang disertai arahan mencoblos calon petahana.



Pelanggaran pemilihan tersebut diketahui oleh Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Galala atas nama 'ENDAN MANYILA' dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan Obi Utara atas nama 'ALFON STEKO', akan tetapi kedua pengawas pemilihan tersebut hanya berdiam diri dan tidak ada melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran *a quo* dengan alasan takut dengan Kepala Desa Galala [vide Bukti P-103]. Pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 [vide Bukti P-104], yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti P-105]. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2024, Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin, S.H., Pemohon kembali melaporkan pelanggaran pemilihan, tanggal 26 November 2024 yang dilengkapi dengan pemenuhan syarat materil, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan materi pelanggaran yang sama telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal progres penanganan pelanggaran pemilihan tersebut;

- h. Bahwa dengan keterbatasan waktu dalam menghimpun alat bukti sebagaimana dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*) agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus kembali laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang saat itu belum memenuhi syarat materil demi menjaga kemurnian suara pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- i. Bahwa lebih lanjut merujuk dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas mengonfirmasi tidak independen dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, karena tidak memberikan keputusan perihal penanganan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 1;
- j. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas perintah calon petahana membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memenangkan calon petahana yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) desa dengan jumlah penerima berdasarkan sampel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang [vide Bukti P-106]. Adapun sebaran wilayah pemberian BLT tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel VIII**  
**Sebaran Jumlah Wilayah Pemberian BLT Untuk Pemenangan Calon**  
**Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Sampel
1.	Gane Barat	Bumi Rahmat	1 orang
		Cango	1 orang
		Saketa	1 orang
2.	Obi Barat	Alam Kenanga	1 orang
3.	Kasiruta Timur	Tawa	1 orang
		Leleo Jaya	1 orang
4.	Bacan Barat	Indari	1 orang
5.	Kepulauan Botang Lomang	Sawangakar	1 orang
		Tajung Obit	1 orang
6.	Gane Timur Selatan	Kuwo	2 orang
		Gane Luar	1 orang
		Sawat	1 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
7.	Bacan Selatan	Tembal	2 orang
		Kubung	1 orang
		Gandasuli	1 orang
8.	Bacan Timur Selatan	Wayaua	3 orang
		Wayakuba	2 orang
9.	Kayoa Selatan	Posi-Posi	1 orang
10.	Obi Selatan	Bobo	1 orang
11.	Mandioli Selatan	Bahu	1 orang
		Jiko	1 orang
12.	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	1 orang
<b>Jumlah</b>			<b>28 orang</b>

- k. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang [vide **Bukti P-107**]. Adapun sebaran wilayah pemberian Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel IX**  
**Sebaran Jumlah Wilayah Pemberian Bansos Untuk Pemenangan Calon**  
**Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Sampel
1	Gane Barat	Cango	2 orang

2	Obi Selatan	Mano	1 orang
		Wayaloar	1 orang
3	Kasiruta Timur	Imbu-Imbu	1 orang
		Tawa	1 orang
4	Bacan Barat	Indari	1 orang
5	Gane Timur	Wosi	1 orang
6	Kepulauan Botang Lomang	Kampung Baru	1 orang
		Bajo	5 orang
7	Gane Timur Selatan	Gaimu	2 orang
8	Bacan Selatan	Tuokona	1 orang
		Kubung	1 orang
		Gandasuli	1 orang
9	Bacan Timur Selatan	Wayaua	1 orang
		Pigaraja	2 orang
10	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	2 orang
		Laluin	1 orang
		Pasir Putih	1 orang
11	Bacan	Tomori	1 orang
		Marabose	1 orang
12		Amasing Kota	1 orang
13	Mandioli Selatan	Lele	1 orang
14	Bacan Timur Tengah	Wayatim	2 orang
15	Obi Barat	Alam Pelita	1 orang
16	Bacan Timur	Goro-Goro	1 orang
		Sabatang	1 orang
17	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	1 orang
<b>Jumlah</b>			<b>36 orang</b>

1. Bahwa merujuk dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum*

*tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*

- m. Bahwa dengan fakta yang begitu terang sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Pemohon mendiskualifikasi petahana karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah. Termohon seharusnya mendasarkan tindakan dan keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi seperti pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Makassar Tahun 2018. Pada penyelenggaraan pemilihan di Kota Makassar tersebut, petahana Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 21 Maret 2018 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 [**vide Bukti P-108**] **sehingga dibatalkan sebagai calon.** Dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa kaidah norma “dilarang” sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah sifatnya imperatif dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan. Adapun pertimbangan lengkapnya adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam perkembangan di atas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon Perseorangan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) telah mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan dimaksud sifatnya imperatif yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan (Hal. 67, Paragraf 3).*

- n. Bahwa selanjutnya, pada putusan PPTUN Makassar juga menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus bertindak cermat dan penuh kehati-hatian dalam menetapkan Calon Petahana, terutama memeriksa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya, terutama jika pelanggaran tersebut secara umum sudah jamak diketahui oleh warga setempat. Adapun pertimbangan Hakim PPTUN Kota Makassar tersebut adalah sebagai berikut:

*“...Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus bertindak cermat dan kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui oleh warga Kota Makassar (notoire feiten).” (Hal. 68, Paragraf 1).*

- o. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 71 Ayat (3), yakni diatur melalui Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga SATU-SATUNYA SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERMOHON. Akan tetapi Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terbukti lalai melaksanakan fungsi pengawasannya, akibatnya hak pemilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.*

**C. *Money Politics* dan Pembagian Sembako dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana**

33. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait pemberian uang atau materi lainnya, baik yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana maupun jajarannya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang waktu 28 September 2024 - 26 November 2024, yang mana keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan tim sukses di beberapa wilayah administratif Kabupaten Halmahera Selatan, untuk membagi uang kepada warga sebagai bagian dari upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Timur (WIT), bertempat di Desa Labuha Kompleks Wanci Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi tindakan bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama **Abdul Gafur Achmad, SE**, dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara membagi-bagi uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Labuha (sambil mengadakan pesta) dan menunjukkan simbol 3 (tiga) jari sebagaimana Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin. Peristiwa tersebut telah dilaporkan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagai tindak pidana pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra

Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Selatan dan telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Labuha melalui Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/PN.Lbh Jo. Putusan Banding Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE [vide Bukti P-109], yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 1 Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada yang bersangkutan;

- b. Pada Hari Rabu sekitar pukul 06.00 WIT, tanggal 27 November 2024 (Hari Pemungutan Suara), Kepala Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan atas nama **Arisno Dewa Putu**, memasuki rumah-rumah warga Desa Pigaraja dan membagi-bagi uang yang rata-rata sebesar Rp. 150.000 per orang sebagai imbalan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin, [vide Bukti P-110]. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dulu oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024. Sampai saat ini, belum ada informasi kembali mengenai hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- c. Pada tanggal 27 November 2024 (hari pemungutan suara) terjadi *money politic* pembagian uang sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan yang dilakukan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2019-2024 atas nama Yaret Colling yang juga sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, [vide Bukti P-111]. Pada tanggal 4 Desember 2024, peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dulu oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Sampai saat ini, belum ada informasi kembali mengenai hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- d. Bahwa Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi:  
*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*.
- e. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 73 Ayat (1), yakni diatur melalui Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah:  
*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi*

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga **SANKSI NORMATIF YANG DIATUR DALAM KETENTUAN INI ADALAH PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH TERMOHON**. Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembiaran, sehingga hak pemilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah telah diabaikan.

34. Bahwa sebagai akibat tindakan calon petahana melakukan *money politics*, membagi-bagikan sembako untuk pemenangannya, dan mempolitisasi program pemerintah di berbagai wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan beserta adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur.

**D. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Secara Signifikan untuk Memenangkan Calon Petahana**

35. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait penggunaan Aparatur Sipil Negara beserta jajaran Pemerintahan Desa untuk memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 (dalam masa kampanye), Kepala Desa Bajo, Kecamatan Kayoa atas nama **H. Ade Yusuf** diperintahkan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku petahana untuk memberhentikan (pemecatan) terhadap 3 (tiga) orang staf Desa Bajo dan 1 (satu) orang Ketua Rukun Warga (RW) 01 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor 140/5/DS-B/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bajo bertanggal 5 Oktober 2024 [**vide Bukti P-112**], sebagai akibat adanya laporan dari Kepala Desa Bajo, Kecamatan Kayoa kepada Bupati Halmahera Selatan, yang menyatakan keempat orang tersebut tidak mau mengikuti arahan Kepala Desa Bajo untuk mempersiapkan dan mengikuti kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar

Muchsin. Adapun 4 (empa) orang tersebut bernama, sebagai berikut: (1). Jafar M. Sagaf (Kepala Seksi Pelayanan); (2). Mahmud Ismail (Staf Kaur); (3). Husain Idrus (Staf Kaur) dan Hanafi Hi. Bira (Ketua RW. 01). Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Kuasa Pemohon atas nama Djabarudin pada tanggal 4 Desember 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-113]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

- b. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 (dalam masa kampanye) Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan kembali memanggil para Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Barat Utara berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 700/488-INSP.K/2024 bertanggal 14 November 2024 perihal Undangan kepada Camat Gane Barat Utara [vide Bukti P-114]. Undangan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 18 November 2024 Pukul 10.00 WIT (dalam masa kampanye). Dalam undangan tersebut, disebutkan mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring atas penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Dalam rapat tersebut, yang dipimpin langsung Kepala Inspektorat Halmahera Selatan atas nama 'Ilham Abubakar, S.H', terdapat arahan-arahan Inspektur kepada para kepala Desa untuk selalu bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba, yang secara yuridis atau etika tidak patut dilakukan pada masa menjelang pemungutan suara; [vide Bukti P-115]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Desember 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-116]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
- c. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 (dalam masa kampanye) Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar, S.H, memanggil para Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Timur Tengah, berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 700/492-INSP.K/2024 bertanggal 14 November 2024 perihal Undangan Sosialisasi yang ditujukan ke para Kepala Desa se Kecamatan Gane Timur Tengah [vide Bukti P-117] yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 Pukul 09.00 WIT (dalam masa kampanye) bertempat di Kantor Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah dengan keterangan bahwa Kepala Desa, Sekretaris, 1 (satu) orang Kaur Keuangan, 1 (satu) orang Kaur Pembangunan dan 1 (satu) orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwajibkan untuk hadir. Dalam rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama 'Ilham Abubakar, SH, terdapat arahan kepada para Kepala Desa untuk bersama-sama dengan



Bapak Bassam Kasuba (calon petahana) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Kuasa Pemohon atas nama Djabarudin, S.H, ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 4 Desember 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024. [vide Bukti P-118]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

- d. Bahwa strategi pemenangan pasangan calon petahana dengan menggunakan instrument kekuasaan tidak dapat dibenarkan dan sudah seharusnya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dapat mengoreksi setiap tindakan-tindakan calon petahana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*);
- e. Bahwa pada tanggal 16 November 2024 (dalam masa Kampanye), Kepala Desa Alam Pelita atas nama **La Dio La Sinara** mengundang masyarakat Desa Alam Pelita, Kecamatan Obi Barat untuk melaksanakan pertemuan di Kantor Desa Alam Pelita. Dalam acara tersebut, Kepala Desa Alam Pelita mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 dan mengancam masyarakat tidak akan mengurus segala urusan masyarakat apabila tidak mengikuti arahnya; [vide Bukti P-119]. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Halmahera Selatan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal pada tanggal 26 November 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 10/PL/PB/kab/32.04/XI/2024 bertanggal 26 November 2024 [vide Bukti P-120]. Laporan tersebut justru tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Nomor 906/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 bertanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti P-121]. Laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti P-122].
- f. Bahwa sekitar tanggal 26 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIT (masih dalam masa Kampanye), Camat Kecamatan Obi atas nama **Ali Lajarahia** mengundang dan mengadakan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kecamatan Obi yang dilaksanakan di rumah pribadi **Ali Lajarahia** di Desa Laiwui, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Camat dalam pertemuan tersebut mengarahkan kepada peserta rapat untuk memilih pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin; [vide Bukti P-123]. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Halmahera Selatan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, namun hasil penanganan pelanggarannya sampai hari ini belum diketahui;
- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 (dalam masa Kampanye) dalam acara olahraga pagi bersama untuk penyambutan Hari Dharma Wanita bertempat di Lapangan UMKM Milenial Halmahera Selatan. Kepala Dinas

Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan atas nama **Ali Dano Hasan, ST'**, yang juga hadir di acara tersebut mengajak ibu-ibu Darmawanita, Kabupaten Halmahera Selatan untuk berfoto sambil meminta berpose 3 jari yang merupakan Nomor Urut dari calon petahana [**vide Bukti P-124**];

- h. Bahwa pada tanggal 25 November sekitar pukul 20.00 WIT (dalam masa tenang), seorang pemuka agama yang dikontrak dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas nama **Muhdar**, diperintahkan langsung oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku Petahana, untuk mengintimidasi/memaksa Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atas nama **Muhlas Yahya** melalui pesan aplikasi *whatsApp* untuk memenangkan pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 [**vide Bukti P-125**]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti P-126**]. Sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses tindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
- i. Bahwa tanggal 26 November, sekitar pukul 20.00 WIT, (dalam masa tenang) Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan atas nama **Dr. Iksa Mursid** yang diperintahkan langsung oleh petahana untuk mengintimidasi Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan atas nama **Muhlas Yahya** melalui pesan aplikasi *whatsApp* untuk memenangkan calon petahana yang disertai ancaman agar Kepala Desa Ngokomalako terbebas dari Audit Inspektorat perihal Penggunaan Dana Desa [**vide Bukti P-127**]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti P-128**]. Sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses tindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
- j. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin di daerahnya. Intimidasi tersebut dilakukan di berbagai wilayah dengan cakupan di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) desa dengan jumlah sampel sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang [**vide Bukti P-129**]. Adapun sebaran intimidasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel X**  
**Sebaran Jumlah Wilayah Tindakan Intimidasi Untuk Pemenangan**  
**Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Korban
1	Bacan Timur	Babang	3 orang
		Bori	1 orang
2	Gane Barat	Bumi Rahmat	5 orang
		Cango	1 orang
		Saketa	2 orang
3	Bacan Timur Tengah	Tabapoma	2 orang
		Tomara	3 orang
		Wayatim	1 orang
4	Obi Barat	Alam Kenanga	1 orang
		Alam Pelita	1 orang
5	Bacan	Amasing Kota	1 orang
		Labuha	1 orang
6	Kasiruta Timur	Leleo Jaya	2 orang
7	Bacan Barat	Indari	2 orang
		Nondang	2 orang
8	Kepulauan Botang Lomang	Kampung Baru	1 orang
		Tajung Obit	1 orang
9	Obi Utara	Galala	1 orang
		Cap	1 orang
10	Gane Timur Selatan	Kuwo	2 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
		Gane Luar	3 orang
		Gaimu	1 orang
		Sawat	1 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
11	Bacan Selatan	Tuwokona	1 orang
		Kupal	1 orang
12	Bacan Timur Selatan	Tabangame	1 orang
13	Kayoa Selatan	Laluin	3 orang
		Pasir Putih	1 orang
		Posi-Posi	1 orang
14	Bacan Barat	Indari	2 orang
15	Obi Selatan	Bobo	1 orang
		Fluk	2 orang
		Mano	1 orang
		Wayaloar	1 orang
16	Mandioli Utara	Waya	1 orang
17	Mandioli Selatan	Lele	1 orang
<b>Jumlah</b>			<b>57 orang</b>

- k. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:
- “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*
- l. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:
- “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.*
- m. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar hak pemilih untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.
36. Bahwa sebagai akibat tindakan calon petahana yang memobilisasi dukungan kepala desa di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan, untuk pemenangannya beserta adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara di ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur.

#### **E. Politisasi Dana Hibah Untuk Kepentingan Pemenangan**

37. **Hasan Ali Bassam Kasuba** menggunakan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk kepentingan pemenangannya sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan melalui bantuan keagamaan. Adapun penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Dana hibah sebesar 4,1 Miliar disalurkan pada bulan Juni 2024 kepada perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN). Pengurus Yayasannya adalah keluarga **Hasan Ali Bassam Kasuba**, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan mahasiswa/mahasiswi untuk memilih calon petahana [vide Bukti P-130];
  - b. Digunakan untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu senilai kurang lebih 1 (satu) Miliar yang diperuntukkan bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha (kini beralih menjadi Universitas Nurul Hasan atau UNSAN) di Kabupaten Halmahera Selatan. Beasiswa tersebut dibagikan hanya kepada para pendukung pasangan calon petahana atau diberikan dengan syarat harus memilih pasangan calon petahana pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-131];
  - c. Digunakan oleh **Hasan Ali Bassam Kasuba** dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan program umroh gratis bagi Imam dan Wakil Imam masjid berjumlah 60 (enam puluh) orang di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang penganggarannya jauh-jauh bulan sebelumnya tapi direalisasikan pada bulan September 2024 - Oktober 2024 atau beberapa bulan sebelum pemungutan suara yang didisain untuk mendongkrak keterpilihan calon petahana [vide Bukti P-132];
  - d. Pelaksanaan rekrutmen Dai (pendakwah) berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada bulan Juli 2024, yang tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan di Halmahera Selatan dan mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Rekrutment Dai tersebut diperuntukkan memoles kinerja pasangan calon petahana dengan menggunakan anggaran negara.
  - e. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

#### **F. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral**

38. Bahwa pada pada proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat dugaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak netral dan konflik kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa 3 (tiga) orang demisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 atas nama (1) **Yaret Colling (Tim Kampanye Kabupaten Urutan 50)**; (2) **Halid A. Radjak (Tim Kampanye Kecamatan Urutan 11)**; dan (3) **Darmin Haji Hasim (Petugas Penghubung Urutan 1)** berdasarkan Surat Tim Pemenangan Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin Nomor 017/TIM/BASSAM-HELMI/X/2024 bertanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Penggantian Tim Kampanye yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan [**vide Bukti P-133**] yang sempat melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebelum akhirnya habis masa jabatan, kemudian menjadi koordinator Tim Pemenangan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara demisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, PPK dan PPS, yang dibuktikan dengan tidak diterima atau diprosesnya semua keberatan Saksi Pemohon saat penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara maupun di Kecamatan.
- b. Bahwa peristiwa tersebut telah mencederai *memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik Pemohon* untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

**G. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Independen dan Tidak Professional**

39. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya, akibatnya seluruh laporan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana tidak pernah ditanggapi secara proporsional dan cenderung terabaikan;
40. Bahwa indikasi kuat dari tidak independen dan tidak profesional Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, terkonfirmasi dengan tidak diregisternya laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dengan alasan yang mengada-ngada (dijadikan temuan penanganan pelanggaran) dan tidak ditanggapinya laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;
41. Bahwa akibat dari pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah selayaknya **Hasan Ali Bassam Kasuba** selaku calon Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 layak untuk **didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

### Nomor Urut 3;

42. Bahwa akibat adanya pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*) yang dilakukan oleh **Hasan Ali Bassam Kasuba** yang diabaikan Termohon, maka Calon Wakil Bupati atas nama **Helmi Umar Muchsin** juga **harus turut dibatalkan**, karena merupakan bagian dari Pasangan Nomor Urut 3 yang sejak awal melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;
43. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
44. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	<b>Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P</b>	<b>36.144</b>
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

5. Mendiskualifikasi Kebersertaan **Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT sepanjang mengenai perolehan suara **Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Atau

8. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan



Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur;

Atau


9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Halmahera Selatan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan **Helmi Umar Muchsin**;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Nasrullah, S.H.**




**Muh. Salman Darwis., S.H., M.H.Li.**



**La Jamra Hi. Zakaria.**



**Djabarudin., S.H.**



**Sukardi Hi. DIN, S.H.**



**Mulya Sarmono, S.H., M.H.**



**Faisal S.H.**